

Kementerian PAN - RI

DAFTAR PERIZINAN YANG DITERBITKAN KABUPATEN LAHAT

TOTAL PERIZINAN : 15

NO	NAMA/JENIS /MACAM PERIZINAN	DASAR HUKUM	TUJUAN/URGENSI /MANFAAT	ISI KETENTUAN PERIZINAN	SYARAT	BIAYA (Rp.)	WAKTU
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Izin dan Jenis Tempat Usaha.	Untuk memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	1. Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan, membuka atau memperluas tempat usahanya di Daerah yang kegiatan usahanya diwajibkan memiliki Izin tempat Usaha dari Bupati 2. Izin Tempat usaha adalah tempat - tempat melakukan usaha, pekerjaan, tempat penyimpanan, tempat memberikan jasa, tempat menjual, tempat mengadakan persetujuan yang dijalankan secant teratur dengan maksud mencari keuntungan.		0	0
2	Surat Izin Pemotongan Hewan Ternak.	Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 1989 tentang Retribusi pemotongan hewan ternak.	Legalitas kegiatan pemotongan hewan dan perlindungan konsumen serta peningkatan PAD.	Pelaksanaan perfilman Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perfilman, Tanda.		0	0
3	IMB (Izin Mendirikan Bangunan)	Peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Roiilyn) dan izin Mendirikan Banguann sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 tahun 2006	Untuk keamanan dan ketertiban dan tertatanya tata ruang sesuai dengan peraturan yang ada.	1. Menjaga ketertiban dan keamanan 2. Menjaga keapikan sekitar bangunan dengan baik. 3. Menyediakan semua peralatan perlengkapan pencegahan penanggulangan bencana alam, seperti bahaya kebakaran antara lain tangga pengaman, racun api (pemadam kebakaran) utk keselamatan umum & lingkungan bangunan tersebut.		0	0
4	Surat Izin Usaha Kepariwisataaan (SIUK)	1. Keputusan Bupati Lahat Nomor 24 Tahun	1. Meningkatkan PAD Kabupaten Lahat. 2. Mentertibkan Usaha Hotel /	1. Biaya Perizinan Usaha Rekreasi dan usaha Hiburan /		0	0

		2001. 2.Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2000. 3.Peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2000. 4.Peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 8 Tahun 2000.	Losmen. 3.Mentertibkan Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan. 4.Mentertibkan Usaha Hotel / Losmen.	Losmen, Rumah Makan, Restoran dan Cafeteria. 2. Izin Usaha Hotel dan Losmen. 3. Izin Usaha Rekreasi dan Tempat Hiburan. 4. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 6 Tahun 2000 tentang Izin Usaha Hotel atau Losmen.			
5	Izin Usaha Perfilman, Tanda Pendaftaran Perfilman dan Media Elektronik	1. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2004. 2. Peraturan Bupati Lahat Nomor 01 Tahun 2005.	1.Peningkatan PAD Kabupaten Lahat. 2.Tindak Lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2004.	1. Pelaksanaan perfilman Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perfilman, Tanda.		0	0
6	Perizinan Usaha Pertambangan Umum	UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831	Untuk mengatur dan mengendalikan Pengelolaan Pertambangan Umum meliputi Bahan Galian Gol. A, B dan C.	-Persyaratan Perizinan dan Tata Cara -Jenis dan Tahapan Perizinan -Jasa berlaku dan Luas Wilayah Perizinan - Hubungan hak atas Tanah -Kewajiban - kewajiban Pemegang Izin -Jaminan kesungguhan dan jaminan pengelolaan lingkungan -Pembinaan dan Pengendalian -Ketentuan dan ftingsi Hukum		0	0
7	Perizinan Bahan Galian Golongan " C "	-PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 No. 607; Tambahan Lembaran Negara No. 2916); -PP No. 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 1967 tentang	Penunjang Pendapatan Pemerintah (PAD/dan bagi basil).	-Persyaratan Perizinan dan Tata Cara - Jenis dan Tahapan Perizinan -Masa berlaku dan Luas Wilayah Perizinan - Hubungan hak atas Tanah -Kewajiban - kewajiban Pemegang Izin -Jaminan kesungguhan dan jaminan pengelolaan lingkungan - Pembinaan dan Pengendalian - Ketentuan dan ftingsi Hukum		0	0

		<p>Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan umum (Lembaran Negara RI Tahun 2001 No. 141 ; Tambahan Lembaran Negara RI No. 4154); -PP No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan " C " (Lembaran Negara Tahun 1980 No. 47 Tambahan Lembaran Negara No. 3174); -Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 5 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Umum. -Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 04 Tahun 2002 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C"</p>					
8	Izin Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri.	<p>1. UU No. 28 Tahun 1959. 2. UU No. 15 Tahun 1985 3. UU No. 23 Tahun 1997. 4. UU No. 22 Tahun 1999. 5. UU No. 25 Tahun 1999 6. PP RI No. 04 Tahun 1997 7. Peraturan Daerah kabupaten Lahat No. 17 Tahun 2000. 8. Peraturan Daerah kabupaten Lahat No. 19 Tahun 2000. 9. Peraturan Daerah kabupaten Lahat No. 14 Tahun 2000. 10. Keputusan Bupati Lahat No. 37 Tahun 2002.</p>	<p>- Penyelenggaraan Ketenaga - listrikian bertujuan untuk menjamin tersedianya Tenaga Listrik dalam jmlah cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar. -Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan rakyat secara adil dan merata.</p>	<p>Setiap Ketenagalistrikan di Kabupaten Lahat harus diketahui dan mendapat persetujuan serta Izin dari Bupati Lahat.</p>		0	0

9	SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).	Peraturan Daerah No. 10 tahun 2002, telah diubah dengan No. 27 Tahun 2005.	-Memberikan legalitas kepada Penisahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam Wilayah Kabupaten Lahat. -Sumber Informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan. -Memberikan kemudahan untuk melakukan pembinaan oleh Pemerintah.	Izin - izin yang diterbitkan dan Tanda Daftar Gudang hanya berlaku di Wilayah Kabupaten Lahat selama 5 (lima) Tahun.		0	0
10	SIU1 (Surat Izin Usaha Industri).	Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2004.	-Memberikan legalitas kepada Penisahaan yang melakukan kegiatan Industri dalam Wilayah Kabupaten. -Berfungsi sebagai alat bagi Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengembangan bagi pembangunan menciptakan iklim yang sehat dan dinamis bagi pengembangan dunia usaha.			0	0
11	SIUP .MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol)	Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2005.	-Memberikan legalitas kepada Penisahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau penjualan minuman beralkohol Gol. B dan C dalam Wilayah Kabupaten Lahat. -Menjadi sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan. -Memberikan kemudahan untuk melakukan pembinaan oleh Pemerintah. -Mengatur konsumen minuman Gol. B dan C dalam penggunaannya.			0	0
12	TDP (Tanda Daftar Perusahaan).	UU No.3 tahun 1982	Bagi Pemerintah: -Mengikuti Perkembangan menyusun kebijaksanaan bimbingan, dan dunia usaha, dan menetapkan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha. -Menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Bagi Dunia Usaha: -Meningkatkan Transparansi antar Perusahaan. - Memudahkan mencari iklim mitra bisnis. -Mendasarkan investasi pada informasi dan Mitra yang jelas. -Meningkatkan perusahaan. -Meningkatkan masyarakat perusahaan. akan akuntabilitas -kepercayaan kredibilitas			0	0
13	TDG (Tanda Daftar Gudang)	Peraturan Daerah No. 26 tahun 2002 telah diubah dengan No. 26 Tahun 2006.	Sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai keterangan - keterangan dan data - data pergudangan serta untuk memberikan kemudahan dan pembinaan oleh Pemerintah.			0	0

14	Izin Pemanfaatan / pemungutan Kayu Tanah Milik (IPKTM).	Peraturan Bupati Lahat Nomor 20 Tahun 2005.	Memanfaatkan Hasil Hutan Kayu pada Tanah Milik / Hutan Hak / Hutan Rakyat			0	0
15	Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu.		Memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu.	Hasil Hutan Kayu - Persyaratan: 1. Foto Copy KTP. 2. Foto Copy Surat Akte Badan Hukum (Perusahaan). 3. Foto Copy Surat Kepemilikan Lahan diketahui Kepala Desa. 4. Surat Kuasa Pemilik Lahan Kepada Pemohon diketahui Kepala Desa. 5. Surat Rekomendasi Camat / Kepala Cabang Dinas Hutbun. 6. Lunas PPB. 7. Sket Lokasi. Hasil Hutan Bukan Kayu - Persyaratan: 1. FotoCopyKTP. 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Hutbun. 3. Surat Keterangan Kepala Desa, 4. Surat persetujuan Tetangga diketahui Kepala Desa.		0	0